

BAB I

PENDAHULUAN

Kebijakan Umum Peradilan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 (Pasal 11 A [1]), kecuali bagi Peradilan Agama tidak ditentukan waktunya (Pasal 11 A [2]). Proses pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari empat lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung ternyata menjadi lebih cepat dari tahapan yang ditentukan dalam UU Nomor 35 Tahun 1999 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 tanggal 15 Januari 2004. Berdasarkan Pasal 42 (2) Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut ditentukan masa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai paling lambat

tanggal 30 Juni 2004. Ketentuan tersebut dilaksanakan dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004. Dalam Pasal 2 (2) Keputusan *Presiden Nomor 21 Tahun 2004* ditentukan bahwa :

“Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung”.

Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 menjadi peraturan yang sangat bersejarah dalam perkembangan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk bagi peradilan agama. Pasca berlakunya peraturan tersebut, organisasi peradilan agama yang meliputi: kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan struktur organisasi pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah berada dalam satu atap Mahkamah Agung. Demikian pula dengan Administrasi yang meliputi kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip dan dokumen, dan finansial peradilan agama.

Pasca terimplementasikannya satu atap lembaga peradilan, kemudian ditindaklanjuti dengan amandemen undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang substansinya belum senafas dengan konsep *one roof system*. Untuk undang-undang lingkungan peradilan agama yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemennya baru selesai pada awal tahun 2006. Melalui usul inisiatif DPR RI, RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 21 Pebruari 2006, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 22 tanggal 20 Maret 2006, dengan nama **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989**. Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menandai lahirnya paradigma baru peradilan agama. Paradigma baru tersebut antara lain menyangkut:

1. Kedudukan Peradilan Agama;

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Hal ini merupakan dasar hukum bagi Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan perkara tertentu, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.

2. Perluasan kewenangan Peradilan Agama;

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah; Disamping kewenangan tersebut pengadilan agama juga berwenang menangani perkara volontaie di bidang :

- a. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris (Penjelasan Pasal 49 hurup b);
- b. Itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006). Pengadilan Agama juga dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat (Penjelasan Pasal 52A).

3. Pemisahan lembaga Panitera dan Sekretaris;

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, "Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan", namun sampai saat ini untuk peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat pertama belum dapat dilaksanakan.

A. VISI DAN MISI

Visi :

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

B. Renstra Pengadilan Agama Tanjung Redeb

1. Mewujudkan pelaksanaan Manajemen yang baik dan benar secara berkesinambungan;
2. Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Mewujudkan aparatur Peradilan Agama Tanjung Redeb yang profesional, bersih, berwibawa, dan berakhlakul karimah;
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai Pengadilan Agama Tanjung Redeb di bidang syar'iyah;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tanjung Redeb.
6. Meningkatkan pelayanan sidang keliling bagi masyarakat pencari keadilan yang berpenghasilan ekonomi rendah/miskin.
7. Meningkatkan pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
8. Meningkatkan pelayanan Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang berbasis Teknologi Informasi.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Kelembagaan Peradilan Agama

Susunan Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, adalah terdiri atas Pimpinan, Hakim Agung, Panitera, dan Seorang Sekretaris.

Sekretaris Mahkamah Agung sebagai pemimpin sekretariat (Pasal 25 [1]). Pada Sekretariat Mahkamah Agung ini dibentuk beberapa Direktorat Jenderal dan Badan yang dipimpin oleh beberapa Direktorat Jenderal dan Kepala Badan (Pasal 25 [3]). Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja Sekretariat dan Badan pada Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 25 [6]).

Keputusan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Menurut Perpres ini Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur dilingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Sekretariat Mahkamah Agung terdiri dari :

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Badan Pengawasan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan;
6. Badan Urusan Administrasi.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI membawahi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang berada di ibukota Propinsi dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang berada di ibukota kabupaten/kota.

B. Struktur dan Tata Kerja Pengadilan Agama

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diimplementasikan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam Ketentuan tersebut, ditentukan bahwa Pengadilan Agama terdiri dari : Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Pimpinan Pengadilan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.Selanjutnya di bagian kepaniteraan dibantu oleh Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.Sedangkan di bagian kesekretariatan dibantu oleh Wakil Sekretaris, dan Kepala Urusan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai tugas :

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah disamping itu pula menangani perkara volontaie di bidang : Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris (Penjelasan Pasal 49 huruf b) dan Itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006) serta dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat (Penjelasan Pasal 52A).

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :MA/SEK/07/SK/III/2006, di Peradilan Agama adanya Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional initerdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan mempunyai tugas berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera Pengganti dan Jusrita/Jusrita Pengganti.

BAB III
KEADAAN PERKARA

A. Data Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun 2009

No	Jenis Perkara	Jumlah	Prosentase
	Sisa Akhir Tahun 2011		
A	Perkawinan		
1	Izin Poligami	0	0 %
2	Izin Kawin	0	0 %
3	Dispensasi Kawin	0	0 %
4	Pencegahan Perkawinan	0	0 %
5	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0 %
6	Pembatalan Perkawinan	0	0 %
7	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri	0	0 %
8	Cerai Talak	0	0 %
9	Cerai Gugat	0	0 %
10	Harta Bersama	0	0 %
11	Penguasaan Anak	0	0 %
12	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0 %
13	Hak-hak Bekas Isteri	0	0 %
14	Pengesahan Anak	0	0 %
15	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0 %
16	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0 %
17	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0	0 %
18	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0 %
19	Asal usul Anak	0	0 %
20	Penolakan Kawin Campur	0	0 %
21	Itsbat Nikah	0	0 %
22	Wali Adhol	0	0 %
B	Ekonomi Syari'ah	0	0 %
C	Kewarisan	0	0 %

D	Wasiat	0	0 %
E	Hibah	0	0 %
F	Waqaf	0	0 %
G	Zakat/Infaq/Shadaqah	0	0 %
H	P3HP/Penetapan Ahli Waris	0	0 %
I	Lain-lain/Pengangkatan Anak	0	0 %
	JUMLAH	0	0 %

B. Data Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun 2009

No	Jenis Perkara	Jumlah	Prosentase
A	Perkawinan		
1	Izin Poligami	0	0 %
2	Izin Kawin	0	0 %
3	Dispensasi Kawin	0	0 %
4	Pencegahan Perkawinan	0	0 %
5	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0 %
6	Pembatalan Perkawinan	0	0 %
7	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri	0	0 %
8	Cerai Talak	0	0 %
9	Cerai Gugat	0	0 %
10	Harta Bersama	0	0 %
11	Penguasaan Anak	0	0 %
12	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0 %
13	Hak-hak Bekas Isteri	0	0 %
14	Pengesahan Anak	0	0 %
15	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0 %
16	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0 %
17	Penunjukan Orang Lain sbg Wali	0	0 %
18	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0 %
19	Asal usul Anak	0	0 %
20	Penolakan Kawin Campur	0	0 %

21	Itsbat Nikah	0	0 %
22	Wali Adhol	0	0 %
23	Ekonomi Syari'ah	0	0 %
24	Kewarisan	0	0 %
25	Wasiat	0	0 %
26	Hibah	0	0 %
27	Waqaf	0	0 %
28	Zakat/Infaq/Shadaqah	0	0 %
29	P3HP/Penetapan Ahli Waris	0	0 %
30	Lain-lain/Pengangkatan Anak	0	0 %
31	Dicabut	0	0 %
32	Ditolak	0	0 %
33	Tidak Diterima	0	0 %
34	Digugurkan	0	0%
35	Dicoret dari Register	0	0 %
	J U M L A H	0	0 %
	SISA AKHIR TAHUN 2011	0	0 %

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun 2012

No	Faktor-faktor Penyebab	Jumlah	Prosentase
1	Poligami tidak sehat	0	0 %
2	Krisis Akhlaq	0	0 %
3	Cemburu	0	0 %
4	Kawin Paksa	0	0 %
5	Ekonomi	0	0 %
6	Tidak ada Tanggungjawab	0	0 %
7	Kawin dibawah Umur	0	0 %
8	Kekejaman Jasmani	0	0 %
9	Kekejaman Mental	0	0 %
10	Dihukum	0	0 %

11	Cacat Biologis	0	0 %
12	Politis	0	0 %
13	Gangguan Pihak ketiga	0	0 %
14	Tidak ada keharmonisan	0	0 %
15	Lain-lain	0	0 %
	JUMLAH TOTAL	0	0 %

Berdasarkan kewenangan yang sudah ada, pada Tahun **2012** Pengadilan Agama Tanjung Redeb menerima sebanyakperkara dan berhasil memutus sebanyak.....perkara. Dibandingkan dengan Tahun **2011**, Pengadilan Agama Tanjung Redeb berhasil menerima sebanyakperkara dan memutus perkara sebanyakperkara, maka berdasarkan data diatas terdapat **kenaikan** jumlah yang diterima sebanyakperkara dengan prosentase % dan perkara yang diputus sebanyak perkara dengan prosentase %.

Dengan adanya penambahan kewenangan Peradilan Agama ini sebagaimana diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sangat berpengaruh terhadap jumlah perkara yang diterima dan diputus pada Tahun **2012**, mengingat adanya beberapa aspek ekonomi syariah atau badan hukum yang menundukkan secara sukarela terhadap hukum Islam. Hal ini menjadikan posisi Peradilan Agama memberikan tantangan bagi para hakim Peradilan Agama untuk mendalami bidang-bidang yang baru khususnya bidang ekonomi syariahyang selama ini tidak menjadi wewenang Peradilan Agama.

D. Hal-Hal Lain Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Pengadilan Agama Tanjung Redeb

1. Dalam membantu masyarakat yang berpenghasilan/ekonomi rendah dan berada jauh dari ibukota kabupaten dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 telah tersedia *Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama*, dimana dalam program ini menyediakan sejumlah dana atau biaya yang

dipergunakan untuk mengcover dan dilaksanakannya Sidang Keliling, Perkara-perkara Prodeo, Bantuan Hukum, Administrasi Perkara, dimana dalam DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun 2013, *Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama* dianggarkan sebesar **Rp. 63.050.000,-** (*Enam Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah.*), dan dalam realisasinya Sidang Keliling selama Tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dari beberapa kecamatan di Kabupaten Berau. Yang pertama di Kecamatan Talisayan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013, yang kedua di Kecamatan Pulau Derawan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2013, yang ketiga di Kecamatan Biatan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2013, yang keempat di Kecamatan Batu Putih dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013, yang kelima di Kecamatan Pulau Derawan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 dan yang ke enam di Kecamatan Biduk-Biduk dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2013.

2. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dan transparansi biaya perkara serta sebagai implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyetoran Biaya perkara di Pengadilan, terhitung bulan September 2008 Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah menerapkan system pembayaran perkara via bank dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Tanjung Redeb bekerjasama dengan PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Tanjung Redeb untuk melaksanakan dan menampung biaya perkara yang disetor oleh para pihak yang berperkara.

BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL

Materi pengawasan internal dilingkungan Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang dilaporkan meliputi setiap hal yang berkaitan dengan kondisi unsur pengawasan. Ada delapan unsur pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/46/M.PAN/4/2004 Tanggal: 26 April 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu : pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan review intern, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian dilingkungan Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

- a. Proses pembentukan organisasi telah mengacu pada upaya menciptakan organisasi yang efektif dan efisien sebagaimana bunyi pasal 97 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
- b. Penyusunan struktur organisasi telah mengacu pada visi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yaitu: "Terwujudnya Peradilan Agama yang amanah, mandiri, berwibawa, efektif, efisien serta memberikan pelayanan publik dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Dan misi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yaitu :
 1. Mewujudkan pelaksanaan Manajemen yang baik dan benar secara berkesinambungan ;
 2. Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja dilingkungan Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
 3. Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang profesional, bersih, berwibawa, dan berakhlakul karimah ;

4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang syar'iyah;
 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
 6. Meningkatkan pelayanan sidang keliling bagi masyarakat pencari keadilan yang berpenghasilan ekonomi rendah/miskin.
 7. Meningkatkan pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
 8. Meningkatkan pelayanan Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang berbasis Teknologi Informasi.
- c. Telah disusunnya Uraian Jabatan yang merupakan alat kendali untuk menilaikerja masing-masing jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Pasal 4:
- d. Akuntabilitas dan transparansi organisasi Pengadilan Agama Tanjung Redeb akan selalu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 yang intinya asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

2. Personil

Pembinaan personil dilingkungan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 19 orang telah dilaksanakan, sebagai upaya menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Peradilan Agama dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Kebijakan

Arah kebijakan Pengadilan Agama Tanjung Redeb mengacu dalam Pasal 97 dan Pasal 98 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor

:MA/SEK/07/SK/III/2006. Kebijakan Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah jelas dan tertulis dalam Renstratersebut dan secara efektif dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dalam lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Dan telah memberikan motivasi guna pencapaian tujuan, program atau target organisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dapat ditinjau kembali secara berkala. Disamping itu kebijakan ini juga transparan dan dapat memberi unsur komunikasi timbal balik antara staf dan pimpinan, sehingga dapat meningkatkan disiplin kerja para pegawai serta konsisten dengan tujuan.

Kebijakan-kebijakan Pengadilan Agama Tanjung Redeb akan selalu mengikuti kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI yang terbaru khususnya KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Kebijakan ini telah direspon dengan diluncurkan website Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam www.pa-tanjungredeb.go.net pada tanggal 1 Desember 2008.

4. Perencanaan

Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah membuat perencanaan strategis sebagaimana tersebut dalam RENSTRA Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Dalam mengimplementasikan Renstra tersebut, pada awal tahun anggaran dituangkan dalam bentuk format Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam dokumen ini memuat informasi tentang tujuan, sasaran, target, program serta kegiatan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam tahun yang bersangkutan.

5. Prosedur

Prosedur kerja di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana tertera dalam job description/uraian tugas Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Prosedur tersebut telah mampu memberi kejelasan bagi personil yang melaksanakannya. Karena prosedur tersebut dibuat secara tertulis, sederhana, mudah dimengerti, serta telah disosialisasikan kepada 19 pegawai.

6. Pencatatan

Pencatatan dilingkungan Pengadilan Agama Tanjung Redeb merupakan proses pendokumentasian yang melibatkan faktor pegawai, sistem yang bersifat manual ataupun terotomatisasi. Di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, pencatatan meliputi kegiatan tata persuratan, pembukuan/akuntansi di bidang anggaran berupa SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran), administrasi Barang Milik Negara berupa SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), administrasi kepegawaian berupa SIMPEG, administrasi pembinaan Pola Bindalmin berupa SIADPA

7. Pelaporan

Bidang pelaporan dilingkungan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana tertera dalam rencana strategis telah diimplementasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan DIPA tahun 2012 sebanyak 3 kegiatan. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Disamping itu pula dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan DIPA tahun 2012 telah dibuat CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) tahun 2012 yang berisi tentang jumlah Asset Lancar, Asset Tetap, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lain-lain.

8. Supervisi dan Review Intern

Pimpinan Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan staf. Dalam melakukan supervisi Pengadilan Agama Tanjung Redeb memperhatikan hal-hal yang bersifat pembinaan pegawai. Sedangkan review intern yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb yaitu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pimpinan bersama-sama dengan staf terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan. Dengan kata lain review intern adalah untuk

memeriksa apakah seluruh sistem pengendalian telah berfungsi secara baik, juga untuk memastikan keberhasilan mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Tanjung Redeb.

Dalam supervisi dan Review intern ini telah berulang kali dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam bentuk Rapat-Rapat bulanan, Evaluasi, Pembinaan, Saran dan Pendapat dari pegawai Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Dan untuk rapat dalam hal pembinaan karyawan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, khususnya pembinaan dibidang teknis ke Panitera maupun di Kesekretariatan yang dilaksanakan setiap hari Jum'at.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Peradilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 19 orang yang terdiri dari tenaga teknis sebanyak 14 pegawai dan tenaga non teknis sebanyak 5 pegawai. Tenaga teknis terdiri dari tenaga hakim sebanyak 6 orang, tenagakepaniteraan sebanyak 8 orang.

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Agama Tanjung Redeb

HAKIM

a. Jumlah Hakim Menurut Jabatan/Pangkat/Golongan/Ruang

No	Jabatan	Pangkat	Gol./Ruang	Jumlah
1	Hakim Utama	Pembina Utama	IV/e	0
2	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	0
3	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	0
4	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b	1
5	Hakim Madya Pratama	Pembina	IV/a	0
6	Hakim Pratama Utama	Penata Tingkat I	III/d	0
7	Hakim Pratama Madya	Penata	III/c	0
8	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk. I	III/b	4
9	Hakim Pratama	Penata Muda	III/a	1
	JUMLAH TOTAL			6

b. Jumlah Hakim Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	SLTA	S.1	S.2	S.3	Jumlah
1	Laki-laki	0	5	1	0	6
2	Perempuan	0	0	0	0	0
	JUMLAH TOTAL	0	5	1	0	6

PANITERA/PANITERA MUDA/PANITERA PENGGANTI

Jumlah Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	SLTA	D.3	S.1	S.2	S.3	Jumlah
1	Laki-laki	0	1	2	0	0	3
2	Perempuan	0	0	2	0	0	2
	JUMLAH TOTAL	0	1	4	0	0	5

JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI

Jumlah Jusrita/Jusrita Pengganti menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	SLTA	D.3	S.1	S.2	S.3	Jumlah
1	Laki-laki	1	0	2	0	0	3
2	Perempuan	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH TOTAL	1	0	2	0	0	3

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Pengadilan Agama Tanjung Redeb

a. Jumlah Pegawai Non Teknis menurut Jabatan/Pangkat/Golongan/Ruang

No	Jabatan	Pangkat	Gol./Ruang	Jumlah
1	Panitera/Sekretaris	Penata Tk.I	III/d	1
2	Wakil Sekretaris	Penata Muda Tk. I	III/b	1
3	Kepala Urusan	Penata Muda Tk. I	III/b	1
4	Kepala Urusan	Penata Muda	III/a	1
5	Kepala Urusan	Pengatur Tk.I	II/d	1
6	Staf	Pengatur	II/c	1
	JUMLAH TOTAL			6

b. Jumlah Pegawai Non Teknis menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	SLTA	D.3	S.1	S.2	S.3	Jumlah
1	Laki-laki	0	0	3	0	0	3
2	Perempuan	1	1	1	0	0	3

	JUMLAH TOTAL	1	1	4	0	0	6
--	--------------	---	---	---	---	---	---

Matrik Data Ketenagaan Pengadilan Agama Tanjung Redeb

No	Hakim	Kepaniteraan	Jurusita/ Jurisita Pengganti	Pegawai Non Teknis/Struktural	Staf/Pegawai	Jumlah
1	6	5	3	4	1	19

*) data per 31 Desember 2013

Data Ketenagaan Pengadilan Agama Tanjung Redeb menurut Prosentase

Jumlah pegawai pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb berdasarkan kategori jabatan dan pangkat/Gol/Ruang keadaan per 31 Desember 2012.

a. Berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	S.2	1	5 %
2	S.1	15	80 %
3	D.3	1	5 %
4	SLTA	2	10 %
5	SLTP	0	0 %
6	SD	0	0 %
	JUMLAH	19	100 %

b. Berdasarkan pangkat, golongan/ruang

No	Pangkat	Gol./Ruang	Jumlah	Prosentase
1	Pembina Utama	IV/e	0	0 %
2	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0 %
3	Pembina Utama Muda	IV/c	0	0 %
4	Pembina Tingkat I	IV/b	1	5,26 %
5	Pembina	IV/a	0	0 %
6	Penata Tingkat I	III/d	3	15,79 %
7	Penata	III/c	2	10,53 %

8	Penata Muda Tk. I	III/b	7	36,84 %
9	Penata Muda	III/a	3	15,79 %
10	Pengatur Tingkat I	II/d	1	5,26 %
11	Pengatur	II/c	2	10,53 %
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0	0 %
13	Pengatur Muda	II/a	0	0 %
	JUMLAH		19	100 %

c. Berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	14	73,68 %
2	Perempuan	5	26,32 %
	JUMLAH	19	100 %

d. Berdasarkan usia

No	U s i a	Jumlah	Prosentase
1	18 tahun s.d. 26 tahun	1	5,26 %
2	27 tahun s.d. 30 tahun	6	31,58 %
3	31 tahun s.d. 35 tahun	3	15,79 %
4	36 tahun s.d. 40 tahun	0	0 %
5	41 tahun s.d. 45 tahun	1	5,26 %
6	46 tahun s.d. 50 tahun	5	26,32 %
7	51 tahun s.d. 55 tahun	3	15,79 %
8	56 tahun s.d. 60 tahun	0	0 %
	JUMLAH	19	100 %

3. Promosi dan Mutasi

a. Promosi

Dalam Tahun 2013 pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah terjadi promosi jabatan yaitu :

- Drs. H. Junaidi, S.H. dari Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb kelas II diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama Rantau Kelas II.
- Drs. Sudarno, S.H. dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kelas II diangkat menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
- Fajar Herustia, S.Kom. dari Jusrita Pengganti Pengadilan Tarakan Kelas II diangkat menjadi Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kelas II.
- Supi Aulia, S.H. dari Staf Urusan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kelas II diangkat menjadi Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kelas II.
- Fajar Herustia, S.Kom. dari Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kelas II diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kelas II.
- Yayuq Martini, A.Md. dari Staf Urusan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb diangkat menjadi Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kelas II.
- Rumaidi, S.Ag. dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Tenggara Kelas I B diangkat menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kelas II.
- Helman Fajry, S.H.I. dari Calon Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I B diangkat menjadi Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kelas II.

b. Mutasi

Selama Tahun 2013 pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb terjadi beberapa mutasi, dimana dalam mutasi ini terdiri dari :

- Mutasi Pindah Tugas (antar Pengadilan dan Peradilan), yaitu :
 - H. Abdul Kholiq, S.H.,M.H. dari Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kelas II menjadi Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I B.

- Mutasi Golongan (dengan kenaikan pangkat golongan periode 1 April 2013), yaitu :

Kenaikan Pangkat Reguler Periode 1 April 2013 :

- Drs. H. Alfahni dari pangkat golongan/ruang Pembina(IV/a) menjadi PembinaTk.I (IV/b) per 1 April 2013.
- Fajar Herustia, S.Kom.dari pangkat golongan/ruang Penata Muda (III/a) menjadi PenataMuda Tk.I (III/b) per 1 April 2013.
- Jamaludin, S.H. dari pangkat golongan/ruang PenataMuda (III/a) menjadi Penata Muda Tk.I (III/b) per 1 April 2013.
- Yayuq Martini, A.Md. dari Pangkat golongan/ruang Pengatur (II/c) menjadi Pengatur Tk.I (II/d) per 1 April 2013.
- Siska Indriyati dari pangkat golongan/ruang Pengatur Muda Tk.I (II/b) menjadi Pengatur (II/c) per 1 April 2013.

4. Pengisian Jabatan Fungsional

Dalam tahun 2013 jabatan fungsional pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb ada kekosonganjabatan fungsional yaitu Jabatan Panitera Pengganti sehingga perlu pengisian jabatan tersebut.

5. Pengisian Jabatan Struktural

Dalam tahun 2013 jabatan struktural pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah terisi semua jabatan. Namun perlu adanya tambahan Operator dan Staf khususnya Bendahara yang masih dirangkap tugas oleh Kepala Urusan Keuangan.

Deskripsi peta pengisian jabatan struktural/fungsional di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sebagai berikut :

No	Jabatan	Esselon	Pemangku Jabatan
1	Ketua	-	-
2	Wakil Ketua	-	Drs. H. Al Fahni

4	Hakim Pratama Muda	-	Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.
5	Hakim Pratama Muda	-	Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.
6	Hakim Pratama Muda	-	Abdul Hamid, S.HI.
7	Hakim Pratama Muda	-	Luqman Hariyadi, S.H.
8	Panitera/Sekretaris	III/a	Rumaidi, S.Ag.
9	Wakil Panitera	-	H. Kamdani, BA.
10	Wakil Sekretaris	IV/b	Fajar Herustia, S.Kom.
11	Panitera Muda Permohonan	-	Dra. Marianah, SH.
12	Panitera Muda Hukum	-	Drs. Kaspul Asrar
13	Panitera Muda Gugatan	-	Dra. Emi Suzana
14	Kepala Urusan Kepegawaian	IV/a	Supi Aulia, S.H.
15	Kepala Urusan Keuangan	IV/a	Yayuq Martini, A.Md.
16	Kepala Urusan Umum	IV/a	Suhaimi, S.H.
17	Panitera Pengganti	-	-
18	Jurusita	-	Ramlan
19	Jurusita Pengganti	-	Jamaludin, S.H.
20	Jurusita Pengganti	-	Suhaimi Rahman, S.HI.
21	Staf	-	Siska Indriyati

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sejak telah dibangun Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb di Jl. Mangga I Tanjung Redeb pada tahun 2011, Dan untuk sementara pada saat ini Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah berkantor (Rumah Sewa) yang dijadikan sebagai kantor tempat kerja, dengan **alamat Jl. DR. Murjani II No.46 Tanjung Redeb.**

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mendapat belanja modal untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama tahap I yang bentuk pembangunannya telah disesuaikan dengan prototype Mahkamah Agung RI melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 0527/005-01.2.01/19/2012 tanggal 9 Desember 2011 . Dan telah seleselai pengerjaannya 100% sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani yaitu dari tanggal 10 Juli 2012 s/d 7 Desember

2012 , sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb tahap I Nomor W17.A5/836/PL.01/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.

Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mendapat belanja modal untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama tahap II sebagai lanjutan untuk pembangunan konstruksi fisik bangunan yang telah disesuaikan dengan prototype Mahkamah Agung RI dengan Anggaran melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 005-01.2.307204/2013 tanggal 5 Desember 2013. Dan telah selesai pengerjaannya 100% sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani yaitu dari tanggal 24 Mei 2013 s/d 20 Oktober 2013 , sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb tahap II Nomor W17.A5/746.b/PL.01/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013.

Hingga sampai pada bulan Desember 2013 pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut sudah menyelesaikan dua tahap dalam bentuk pembangunan konstruksi fisik dengan nilai KDP sebesar Rp. 5.450.816.600,-

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas gedung dan kegiatan pengadaan barang inventaris kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb berdasarkan posisi saldo yang tercatat didalam SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) per **31 Desember 2013** adalah sebagai berikut :

No	Kelompok Barang/Uraian	Satuan	Kuan- titas	Nilai	K e t
	Tanah		665	599.663.750	
1	Tanah Bangunan Rumah Negara	M ²	665	599.663.750	
	Rumah Dinas			80.860.521	
1	Rumah Dinas Jabatan	Type 70	1	80.860.521	RB
	Pagar Bangunan Kantor			280.275.000	

1	Pagar Bangunan Kantor			280.275.000	
	Peralatan Mesin	Buah	226	890.479.065	
1	Mini bus	Unit	1	162.314.828	
2	Sepeda Motor	Unit	4	62.500.000	
3	Scenner	Buah	1	6.215.000	
4	Lemari Penyimpan	Buah	3	9.425.000	
5	Mesin Keti Manual Standard 14-16 Inc	Buah	1	2.300.000	
6	Mesin Hitung Manual	Buah	1	200.000	
7	Lemari Kayu	Buah	12	22.879.000	
8	Rak TV Kayu	Buah	1	475.000	
9	Brankas	Buah	2	20.200.000	
10	Filing Cabinet Besi	Buah	1	1.300.000	
11	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	1.760.000	
12	White Board	Buah	2	2.178.000	
13	Hand Metal Detector	Buah	1	250.000	
14	LCD Proyektor	Buah	1	14.080.000	
15	Papan Pengumuman	Buah	1	1.815.000	
16	Perkakas Kantor Lainnya	Buah	30	3.760.000	
17	Meja Kerja Kayu	Buah	44	32.456.000	
18	Kursi Besi/Metal	Buah	50	46.582.000	
19	Kursi Kayu	Buah	1	50.000	
20	Sice	Buah	3	18.000.000	
21	Meja Telepon	Buah	2	400.000	
22	Meja Resepsionis	Buah	1	94.000	
23	Jam Mekanis	Buah	2	103.000	
24	A.C Split	Buah	9	40.100.000	
25	Kipas Angin	Buah	8	2.850.000	
26	Televisi	Buah	1	227.000	
27	Sound System	Buah	1	17.000.000	
28	Lambang Garuda Pancasila	Buah	2	50.000	
29	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	1	50.000	
30	Tiang Bendera	Buah	4	1.222.500	
31	Kaca Hias	Buah	1	10.000	
32	Palu Sidang	Buah	5	794.000	
33	Lambang Instansi	Buah	1	2.000.000	

34	Power Supply Microphone	Buah	1	150.000	
35	Camera Electronic	Buah	2	20.105.000	
36	Pesawat Telepon	Buah	1	150.000	
37	Facsimile	Buah	1	2.500.000	
38	Telpon Digital	Buah	2	1.650.000	
39	Finger Printer (Absen)	Buah	1	13.900.000	
40	Generator	Buah	1	26.000.000	
41	Theodolit (Kompas)	Buah	1	700.000	
42	Uninterupted Power Supply (UPS)	Buah	2	16.000.000	
43	Lokal Area Network (LAN)	Buah	2	32.000.000	
44	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	2	83.870.000	
45	P.C. Unit	Buah	7	47.757.500	
46	Laptop	Buah	12	135.788.237	
47	Monitor	Buah	1	1.500.000	
48	Printer	Buah	13	25.500.000	
49	Hardisk Portable External	Buah	2	4.620.000	
50	Peralatan jaringan Lainnya	Buah	1	4.620.000	
51	Penampungan Air Hujan	Buah	1	4.950.000	
52	Buku lainnya	Judul	18	2.828.378	

Dari jumlah dan nilai Barang Milik Negara tersebut diatas Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada Tahun Anggaran 2013 telah melaksanakan belanja modal untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa Meubelair dan Alat Pengolah Data dengan total nilai perolehan sebesar Rp. 80.831.500,-

Selain dari jumlah dan nilai Barang Milik Negara tersebut diatas Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengajukan permohonan penghapusan berupa Kendaraan Dinas Roda 2 dan Meubelair yang mana barang-barang tersebut sudah tidak layak dengan kondisi rusak berat, dan juga sudah tidak bias lagi dalam menunjang kegiatan operasional perkantoran khususnya di Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Adapun jumlah dan nilai barang yang diajukan tersebut berupa :

1. Kendaraan Dinas 1 buah dengan nilai peroleha Rp.2.381.000,-
2. Meubelair sebanyak 92 buah dengan total nilai perolehan Rp.123.831.500,-

Hingga sampai pada tanggal 18 Desember 2013 proses penghapusan tersebut sudah sampai di tingkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tarakan untuk diterbitkan surat rekomendasi penghapusan sebagai dasar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk mengajukan ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dalam hal menerbitkan Surat Keputusan tentang Penghapusan Barang Milik Negara .

Hingga sampai pada semester II tahun 2013 Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomtabel dengan total nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 728.714.873,-

3. Sarana Teknologi Informasi

Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanfaatkan Sistem Informasi Teknologi berupa :

1. SIADPA (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama);
2. SIMPEG (Sistem Manajemen Kepegawaian) yang telah menyimpan data kepegawaian Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 18 pegawai yang selalu up to date.
3. Web site yang beralamat **www.pa-tanjungredeb.net** dan e-mail :ketua@pa-tanjungredeb.net dan info@pa-tanjungredeb.net.

Situs Pengadilan Agama Tanjung Redeb ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam memahami prosedur dan tata cara berperkara di Pengadilan Agama Tanjung Redeb disamping itu pula masyarakat dapat mengetahui berapa biaya berperkara, jadwal sidang dan masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran, kritik apabila menjumpai atau mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan dari pegawai Pengadilan Agama Tanjung Redeb serta sebagai transparansi peradilan yang memuat tentang keuangan DIPA, keuangan perkara, jumlah perkara yang diterima dan diputus, uang iwadl dan Radius biaya berperkara.

C. Pengelolaan Keuangan

C.1. LAYANAN PERKANTORAN (1066.01)

1. Belanja Pegawai (001)

➤ RKA-KL (Rincian Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga) DIPA 005.01

No	MAK/ AKUN	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	767.414.000
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.000
3	511121	Belanja Tunjangan Suami/isteri PNS	66.245.000
4	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	24.073.000
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	14.040.000
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.124.100.000
7	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	42.815.000
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	60.750.000
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	151.800.000
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	31.960.000
11	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	121.500.000
12	512211	Belanja Uang Lembur	27.000.000
		JUMLAH	2.431.730.000

➤ Pelaksanaan

No	MAK/ AKUN	Uraian	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	669.718.100	97.328.500
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.236	(3.557)
3	511121	Belanja Tunj. Suami/isteri PNS	60.434.930	5.784.670
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	21.603.100	2.462.280
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14.070.000	(30.000)

6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.081.205.000	42.895.000
7	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	153.134.964	(110.319.964)
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	54.147.320	6.602.680
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	110.463.000	41.337.000
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	4.510.000	27.470.000
11	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	97.200.000	24.300.000
12	512211	Belanja Uang Lembur	26.896.000	104.000
		J U M L A H	2.293.397.650	137.930.609

C.2. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

2. Belanja Barang (002)

➤ RKA-KL (Rincian Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga) DIPA 005.01

No	MAK/ AKUN	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	521119	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	10.500.000
2	521119	Pengadaan Toga/Pakaian Sopir/Pesuruh/Perawat /Doter/Satpam/Tenaga Teknis	1.200.000
3	521119	Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu	2.592.000
4	521119	Penambah Daya Tahan Tubuh	4.200.000
5	521119	Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi	7.000.000
6	522141	Sewa Gedung Kantor dan Sewa Rumah Dinas	85.749.000
7	523121	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)	28.000.000
8	523121	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)	15.000.000
9	523121	Perawatan Sarana Gedung	6.250.000
10	522111	Belanja Langganan Daya dan Jasa Listrik	42.000.000
11	522112	Belanja Langganan Daya dan Jasa Telpon	7.800.000
12	522113	Belanja Langganan Daya dan Jasa Air PDAM	3.600.000
13	521114	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.000.000
14	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	81.153.000
15	521115	Honor yang terkait dengan Operasional Satker	59.400.000
16	524119	Belanja Perjalanan Dinas ke KPPN	990.000

17	524113	Belanja Rekonsiliasi & Transport local ke KPPN	3.320.000
18	524111	Rapat-Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/ Kelompok Kerja/Konsultasi	134.475.000
		J U M L A H	481.479.000

➤ Pelaksanaan

No	MAK/ AKUN	Uraian	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	521119	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	10.500.000	-
2	521119	Pengadaan Toga/Pakaian Sopir/Pesuruh/Perawat /Doter/Satpam/Tenaga Teknis	1.200.000	-
3	521119	Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu	2.592.000	-
4	521119	Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/La minasi	5.528.000	1.472.000
5	521113	Penambah Daya Tahan Tubuh	4.200.000	-
6	522141	Sewa Gedung Kantor dan Sewa Rumah Dinas	85.749.000	-
7	523121	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)	25.932.700	2.067.300
8	523121	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)	13.561.400	1.438.600
9	523121	Perawatan Sarana Gedung	6.250.000	-
10	522111	Belanja Langganan Daya dan Jasa Listrik	17.636.550	6.363.450
11	522112	Belanja Langganan Daya dan Jasa Telpon	4.518.250	3.281.750
12	522113	Belanja Langganan Daya dan Jasa Air PDAM	2.614.200	985.800
13	521114	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.344.400	1.655.600
14	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	80.401.200	751.800
15	521115	Honor yang terkait dengan Operasional Satker	58.500.000	900.000
16	524119	Belanja Perjalanan Dinas ke KPPN	990.000	-
17	524113	Belanja Rekonsiliasi & Transport local ke KPPN	3.320.000	250.000
18	524111	Rapat-Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/ Kelompok Kerja/Konsultasi	134.475.000	-
		J U M L A H	462.312.700	19.166.300

**C.3. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN PERADILAN
TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA (1072)**

3. Belanja Modal

- RKA-KL (Rincian Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga) DIPA 005.01

No	MAK	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	532111	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	56.500.000
2	532111	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	43.500.000
3	533111	Pembangunan Gedung dan Kantor Tahap II	3.821.319.000
4	533111	Administrasi Proyek	23.781.000
5	533111	Belanja Modal Upah tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	5.000.000
6	533111	Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan	149.900.000
		J U M L A H	4.100.000.000

- Pelaksanaan

No	M A K	Uraian	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	532111	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	45.670.000	10.830.000
2	532111	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	35.161.500	8.338.500
3	533111	Pembangunan Gedung dan Kantor Tahap II	3.821.319.000	-
4	533111	Administrasi Proyek	16.800.000	6.981.000
5	533111	Belanja Modal Upah tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	5.000.000	-
6	533111	Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan	149.900.000	-
		J U M L A H	4.073.850.500	26.149.500

C.4. PENYEDIAN DANA BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA (1054)

Bantuan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang diselesaikan Tepat Waktu.

➤ RKA-KL (Rincian Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga) DIPA 005.04

No	MAK	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	524119	Sidang Keliling	25.830.000
2	524113	Sidang Keliling	29.770.000
3	521119	Prodeo	7.000.000
4	521119	Pemberkasas Perkara	450.000
		J U M L A H	63.050.000

➤ Pelaksanaan

No	M A K	Uraian	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	524119	Sidang Keliling	25.830.000	-
2	524113	Sidang Keliling	29.720.000	50.000
3	521119	Prodeo	6.843.000	157.000
4	521119	Pemberkasas Perkara	450.000	-
		J U M L A H	62.843.000	207.000

D. Pengelolaan Administrasi

1. Admininstrasi Peradilan

Melakukan kegiatan administrasi perkara meliputi : penerimaan perkara permohonan dan gugatan, pengisian buku register permohonan dan gugatan, pembuatan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) untuk panjar perkara, pembuatan Akta Cerai. Kegiatan lainnya adalah Pengarsipan putusan atau

penetapan serta salinan arsip perkara, mendata dan memonitor kearsipan perkara-perkara yang telah diminutasi, melayani kegiatan fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam, menyusun dan mengolah data statistik perkara, baik yang diterima maupun yang diputus kedalam bentuk diagram dan angka selanjutnya dipublikasikan dalam website www.pa-tanjungredeb.netserta melaksanakan kegiatan-kegiatan laporan rutin, yaitu laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan-laporan lainnya. Disamping itu pula dengan telah tersedianya program pelayanan hukum dan HAM, dimana dalam prakteknya dilaksanakannya sidang keliling di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten sehingga dapat meringankan beban masyarakat sesuai dengan azas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya murah, dimana tanggapan masyarakat terhadap diselenggarakannya sidang keliling ini sungguh sangat baik sekali dan antusiasme masyarakat sangat tinggi sekali dan diharapkan pada tahun-tahun berikutnya agar pelaksanaan sidang keliling ini dapat bersifat permanen.

2. Administrasi Umum

Melakukan kegiatan administrasi perkantoran meliputi : pengelolaan kearsipan secara cepat dan tepat serta mengacu kepada kearsipan dinamis, pengiriman surat keluar, surat masuk meliputi kegiatan penerimaan, penyortiran, pemberkasan/pencatatan dan pendistribusian, menciptakan suasana kerja yang kondusif, memenuhi sarana dan prasarana kerja, dan melaksanakan pelayanan terhadap pimpinan. Disamping itu pula terpelihara dan terawatnya dokumen, arsip, penggandaan materi dokumentasi serta pemeliharaan arsip informasi penting sekali agar kegiatan bisa terdokumentasi dengan baik dan akurat. Kegiatan lainnya adalah Penyusunan laporan tahunan, evaluasi kinerja Sekretariat dan rapat kerja sekretariat. Dalam kegiatan pemeliharaan arsip baik surat, edaran maupun putusan untuk perawatan telah disediakan sebanyak 193 boks, yang berguna agar arsip-arsip tersebut tidak mudah rusak dan memudahkan pencarian arsip apabila diperlukan. Selain penyediaan sarana, maka pembinaan

arsiparis untuk kedepannya diharapkan ada pengangkatan pejabat fungsional arsiparis.

Pemeliharaan inventaris kantor, komputer, kendaraan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua), mesin rumput dan pemeliharaan kebersihan dapat dilaksanakan dengan baik dimana diharapkan agar suasana kerja terasa nyaman dan aman.

Pencapaian target masing-masing pengelolaan administrasi umum dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Banyaknya	Keterangan
1	Terdistribusinya surat masuk	Buah	481	526
2	Terdistribusinya surat keluar	Buah	869	686
3	Terdokumentasinya judul buku kepustakaan	Judul	486	
4	Terpeliharanya arsip	Bulan	12	
5	Terpeliharanya jumlah buku dan peraturan	Buah	486	
6	Terpeliharanya kendaraan bermotor roda 4	Unit	2	
7	Terpeliharanya kendaraan bermotor roda 2	Unit	6	
8	Terpeliharanya gedung kantor	M ²	0	
9	Terpeliharanya computer	Unit	7	
10	Terpeliharanya laptop	Unit	12	
11	Terpeliharanya inventaris kantor	Buah	226	
12	Terselenggaranya laporan barang milik Negara persemester dan tahun	Kali	2	
13	Terselenggaranya kesejahteraan pegawai melalui koperasi	Bulan	12	
14	Terselenggaranya laporan tahunan	Kali	1	

BAB VI

P E N U T U P

Sebagai sebuah instansi pemerintah, Pengadilan Agama Tanjung Redeb setiap tahun membuat Laporan Tahunan. Laporan ini menggambarkan seluruh tema pokok administrasi manajemen yang mengangkat permasalahan mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana. Secara ringkas paparan laporan tersebut terdapat dalam sub judul Kesimpulan. Dari kesimpulan yang diperoleh selama tahun 2008, dianalisis kekurangan dan kelebihan yang pada akhirnya dibuatkan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Agama Tanjung Redeb mempunyai visi dan misi yang berguna sebagai arah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diputuskan melalui kebijakan pimpinan serta diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan DIP A sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis.
2. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka telah ditetapkan job description/uraian tugas, walaupun dalam prakteknya masih terdapat tumpang tindih. Ini disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Tanjung dan masih adanya rangkap jabatan. Meskipun demikian, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat terlaksana dengan baik dan lancar dikarenakan adanya kesadaran dan semangat untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan serta adanya kerjasama dan kekompakan antar sesama Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Redeb.

3. Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang salah satunya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa dibidang ekonomi syari'ah, maka diharapkan agar dapat dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi Hakim dan Panitera Pengganti demi peningkatan profesionalisme, serta diberikannya kesempatan kepada pegawai Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk dapat meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi yakni Strata 2 melalui atau dengan diadakannya bea siswa bagi pegawai.
4. Berdasarkan perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada Tahun 2010 sebanyak 346 perkara dan yang berhasil diputus sebanyak ? perkara, dibandingkan dengan Tahun 2009 perkara yang diterimasebanyak **325** perkara dan berhasil diputus sebanyak 275 perkara, maka terdapat kenaikan perkara yang diterima sebanyak **22** perkara dan perkara yang diputus sebanyak ? perkara, dengan prosentase perkara diterima sebesar ? % dan prosentase perkara diputus sebesar ? %.
5. Alokasi anggaran didalam DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2011 terdapat dua alokasi anggaran pertama DIPA 005.01 dan DIPA 005.04

5.1. DIPA 005.01 dengan alokasi anggaran sebesar : **Rp. 1.786.294.000** dengan perincian pagu :

➤ Belanja Pegawai	= Rp.1.446.720.000
➤ Belanja Barang	= Rp.251.974.000
➤ Belanja Modal	= <u>Rp 87.600.000</u>
Jumlah	= Rp. 1.786.294.000

Dengan realisasi selama tahun 2011, yaitu :

➤ Belanja Pegawai	= Rp.1.244.233.188
➤ Belanja Barang	= Rp.234.988.870
➤ Belanja Modal	= <u>Rp. 87.000.000</u>
Jumlah	= Rp. 1.566.222.058

5.2.DIPA 005.04 dengan alokasi anggaran sebesar : **Rp. 18.600.000**denganperincian pagu :

- Sidang Keliling = Rp. 15.000.000
- Prodeo = Rp. 3.600.000
- Jumlah = Rp. 18.600.000

Dengan realisasi selama tahun 2011, yaitu :

- Sidang Keliling = Rp. 15.000.000
- Prodeo = Rp. 2.016.000
- Jumlah = Rp. 17.016.000

Berdasarkan data di atas maka pelaksanaan kegiatan untuk DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2011 untuk DIPA 005.01 mencapai angka 87,68 % dari Rp.1.786.294.000,-. Sedang untuk DIPA 005.04 mencapai angka 91,48 % dari Rp. 18.600.000,-.Ini berarti penyerapan dana APBN yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2011 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

- a. Kegiatan administrasi peradilan dan administrasi umum dapat terselenggara dengan baik, ini disebabkan adanya pemahaman dan kesadaran serta semangat dalam melaksanakan job description/uraian tugas masing-masing sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, nyaman dan aman.

B. REKOMENDASI

1. Sesuai dengan 5 prioritas reformasi yudisial yang dituangkan dalam *blue print* pembaharuan Mahkamah Agung RI yang salah satunya peningkatan Infrastruktur, maka dengan ini kami mohon agar dalam Tahun 2012 tersedianya kegiatan Belanja Modal pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb berupa Pembangunan Gedung Prototype dari Mahkamah Agung untuk Peradilan Kelas II, karena gedung kantor yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pembangunan di Kabupaten Berau serta untuk memudahkannya

masyarakat pencari keadilan dalam melaksanakan prosesberperkara di Pengadilan Agama Tanjung Redeb.

2. Berdasarkan prosentasi perkara dan kegiatan yang tiap tahunnya selalu bertambah perlu adanya penambahan pegawai baru terutama dalam bidang administrasi (kesekretariatan) dan perkara (kepaniteraan) karena sejak Tahun 2003 Pengadilan Agama Tanjung Redeb tidak pernah menerima pegawai baru dalam posisi staf agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat lebih optimal dan maksimal dan tidak adanya lagi rangkap jabatan.
3. Untuk menunjang tugas-tugas peradilan perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, baik yang berhubungan dengan perkantoran, perumahan dinas Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/Sekretaris, maupun pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) bagi pejabat struktural dan fungsional agar dapat memperlancar transportasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
4. Guna meningkatkan profesionalisme dan mutu kinerja serta memperluas wawasan pegawai baik Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural, Bendahara dan staf perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan kontinue.
5. Dalam rangka memberikan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat yang berada jauh dari ibukota kabupaten dan desa terpencil tentang wewenang Peradilan Agama pasca disahkannya UU Nomor 3 tahun 2006 perlu dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan hukum secara terorganisir, terarah dan terpadu.